



PERJANJIAN KOORDINASI OPERASIONAL

ANTARA

PERUM LPPNPI CABANG JAKARTA *AIR TRAFFIC SERVICES CENTRE* (JATSC)

DENGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO HATTA

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA

Nomor : 04.01.02/01/LPPNPI/03/2015/0797

Nomor : KS-303/001/SMC/III/2015

Pada hari ini, Selasa Tanggal tiga puluh satu Bulan Maret Tahun dua ribu lima belas Bertempat di Gedung 611 Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDI HENDRO SETIYONO selaku General Manager, Perum LPPNPI cabang Jakarta *Air Traffic Services Centre* berkedudukan di Bandara Soekarno Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum LPPNPI cabang Jakarta *Air Traffic Services Centre* selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SETIO WIBOWO, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta berkedudukan di Bandara Soekarno Hatta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno Hatta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK I 

PIHAK II 

Hal 1 dari 11

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang No.31 tahun 2009 tentang METEOROLOGI, KLIMATOLOGI dan GEOFISIKA (MKG).
3. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 170 Air Traffic Rules CASR 171, Aeronautical Telecommunication Service Providers.*
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 171 Aeronautical Telecommunication Service Providers.*
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 172 Air Traffic Services Provider.*
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2010 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 174 Aeronautical Meteorology.*
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 175 Aeronautical Information Service.*
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2011 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 91 amdt 3, General Operating and Flight Rules.*
10. MoU BMKG dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor HK.201/I/21/DRJU.KUM-2014 dan KS.301/007/KB/2014 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan.
11. MoU BMKG dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor: KS.303/004/KB/VI/2014 dan PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/06/2014/001 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan.

PIHAK I 

PIHAK II 

Hal 2 dari 11

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menetapkan mekanisme koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pemberian pelayanan informasi meteorologi penerbangan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu yang diperlukan untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Ketentuan Penyediaan Informasi Hasil Pengamatan Meteorologi Penerbangan.
2. Ketentuan Penyediaan Laporan dan Observasi dari pesawat.
3. Ketentuan Penyediaan Informasi Prakiraan Meteorologi Penerbangan.
4. Ketentuan Penyediaan Informasi SIGMET, *Aerodrome Warning* dan *Wind Shear Warning*.
5. Ketentuan Penyediaan Informasi Klimatologi Bandara.
6. Ketentuan Penyediaan Informasi untuk *operator* dan anggota kru penerbangan.
7. Ketentuan Penyediaan Informasi untuk *Air Traffic Services, Search and Rescue Services* dan *Aeronautical Information Services*.
8. Ketentuan penggunaan dan kalibrasi peralatan.
9. Ketentuan Penggunaan Sarana Komunikasi untuk pelayanan meteorologi penerbangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Hak Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menerima informasi meteorologi penerbangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama berhak mendapatkan sosialisasi perubahan format informasi meteorologi penerbangan dari Pihak Kedua.

Pasal 5
Hak Pihak Kedua

Pihak Kedua berhak memperoleh sarana komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan berupa :

1. Client AMSC (*Automatic Message Switching Center*) untuk pertukaran informasi meteorologi penerbangan.
2. Client ADPS (*Automatic Data Processing System*) untuk komunikasi langsung antara Pihak Pertama dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama wajib menyediakan lahan dan/atau bangunan untuk operasional meteorologi penerbangan.
2. Pihak Pertama wajib menyediakan peta ATS *Route* terbaru.
3. Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan berupa :

PIHAK I 

PIHAK II 

- a. Client AMSC (*Automatic Message Switching Center*) untuk pertukaran informasi meteorologi penerbangan.
 - b. Client ADPS (*Automatic Data Processing System*)/Telepon PABX untuk komunikasi langsung antara pihak pertama dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan.
4. *ATS Coordinator* di bawah koordinasi Pihak Pertama :
- a. Wajib menyampaikan informasi meteorologi penerbangan yang diterima dari pesawat udara kepada Pihak Kedua.
 - b. Segera menyampaikan informasi meteorologi yang diperoleh dari Radar Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan kepada Unit Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan yang terkait, apabila tersedia. Informasi terdiri dari waktu observasi, lokasi, jangkauan, jarak dan intensitas cuaca pada area yang teridentifikasi. Namun demikian radar *controllers* tidak wajib untuk memperhatikan secara terus-menerus area di tempat fenomena cuaca terjadi.
 - c. Segera menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai aktivitas pre-erupsi vulkanik, erupsi vulkanik dan awan abu vulkanik kepada Unit Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan apabila SIGMET belum diterbitkan.
 - d. Informasi meteorologi penerbangan dimaksud pada poin a, b dan c disampaikan melalui :
 - 1) *Telephone* : 021-5506116, 021-5506206
 - 2) *Faximile* : 021-5506117
 - 3) *AFTN* : WIIYMYX
 - 4) *Email* : forecastersoetta@yahoo.co.id dan/atau stamet.cengkareng@bmkgo.go.id

Pasal 7

Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil pengamatan meteorologi penerbangan rutin dan non rutin kepada Pihak Pertama.

PIHAK I 

PIHAK II 

Hal 5 dari 11

2. Pihak Kedua wajib menyampaikan informasi prakiraan meteorologi penerbangan kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua wajib memberikan Informasi SIGMET, AIRMET, *Aerodrome Warning* dan *Wind Shear Warning* kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib menyiapkan informasi klimatologi bandara.
5. Pihak Kedua wajib memberikan *briefing* dan konsultasi meteorologi penerbangan jika diperlukan.
6. Pihak kedua wajib menyiapkan *flight document*.
7. Pihak kedua menyampaikan informasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3 melalui :

- 1) *Telephone* : 021-5506582, 081319192086
- 2) *Faximile* : 021-5506182
- 3) *AFTN* : WIIIZQZX
- 4) *Email* : jatsc.coordinator@yahoo.co.id

BAB V

INFORMASI HASIL PENGAMATAN METEOROLOGI PENERBANGAN

Pasal 8

Jenis Informasi Hasil Pengamatan Meteorologi Penerbangan

Informasi hasil pengamatan meteorologi penerbangan terdiri atas :

1. *Local Routine Report/Local Special Report*
2. METAR/SPECI

Pasal 9

Local Routine Report/Local Special Report

Local Routine Report dibuat oleh Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Kepala BMKG.

PIHAK I 

PIHAK II 

Pasal 10
METAR/SPECI

METAR dibuat setiap 30 (tiga puluh) menit sementara SPECI dibuat di luar jam pengamatan jika terjadi perubahan cuaca signifikan. METAR dan SPECI dibuat oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.001 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI dan Instruksi Deputi Bidang Meteorologi Nomor: SK.335/ME.403/D1/BMKG-2009 tentang Penyebaran dan Pertukaran Informasi METAR/SPECI melalui Jaringan Komunikasi CMSS.

BAB VI
LAPORAN DAN OBSERVASI PESAWAT

Pasal 11
Laporan dan Observasi Pesawat

Pihak Pertama menyampaikan laporan dan observasi meteorologi dari pesawat kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pada CASR 174 PM 09 Tahun 2015.

BAB VII
INFORMASI PRAKIRAAN METEOROLOGI PENERBANGAN

Pasal 12
Aerodrome Forecast (TAF)

TAF dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian *Aerodrome Forecast* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Peraturan KBMKG No. Kep 007 Tahun 2010 tentang Penyiapan dan Penyebaran *Aerodrome Forecast* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan. TAF dibuat dengan validitas 30 (tiga puluh) jam.

PIHAK I 

PIHAK II 

Hal 7 dari 11

Pasal 13

Trend Forecast

Trend Forecast dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.001 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI.

BAB VIII

INFORMASI SIGMET, AIRMET, *AERODROME WARNING* DAN *WIND SHEAR WARNING*

Pasal 14

SIGMET dan AIRMET

Pihak Kedua membuat dan menyampaikan informasi SIGMET dan AIRMET kepada Pihak Pertama.

Pasal 15

Aerodrome Warning

1. Informasi *Aerodrome Warning* dibuat oleh Pihak Kedua dan disampaikan kepada Pihak Pertama. Fenomena cuaca yang dilaporkan dalam *Aerodrome Warning* :
 - a. *Thunderstorm*
 - b. *Hail*
 - c. Tsunami
 - d. Angin kencang dengan kecepatan di atas 25 Knot
 - e. Fenomena signifikan lainnya yang disepakati secara lokal
2. Informasi *Aerodrome Warning* didesiminasikan melalui sarana komunikasi MODEM/SMS sesuai dengan kesepakatan bersama.

PIHAK I ... 

PIHAK II ... 

Hal 8 dari 11

Pasal 16

Wind Shear Warning

1. Informasi *Wind Shear Warning* dibuat oleh Pihak Kedua dan disampaikan kepada Pihak Pertama.
2. Informasi *Wind Shear Warning* bersumber dari peralatan deteksi *wind shear* dan/atau *Spesial Air Report* yang diterima oleh ATS.

BAB IX

KETENTUAN INFORMASI KLIMATOLOGI BANDARA

Pasal 17

Informasi Klimatologi Bandara

1. Informasi Klimatologi Bandara disiapkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Kepala BMKG.
2. Penyampaian informasi klimatologi bandara untuk kepentingan kedua pihak didiseminasikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB X

KALIBRASI DAN PERALATAN METEOROLOGI

Pasal 18

Ketentuan Penggunaan dan Kalibrasi Peralatan

1. Untuk memastikan keakuratan dan ketelitian alat ukur meteorologi yang merupakan aset Pihak Pertama maka perlu dilakukan kalibrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Kedua. Pelaksanaan kalibrasi fasilitas tersebut dilakukan secara priodik dan hasil Kalibrasi oleh Pihak Kedua dimuat dalam suatu Sertifikat dan Berita Acara.

PIHAK I 

PIHAK II 

Hal 9 dari 11

2. Perawatan fasilitas aset Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
3. Seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan perawatan dan kalibrasi peralatan aset Pihak Pertama menjadi beban Pihak Pertama.

BAB XI

JANGKA WAKTU

Pasal 19

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan pembaharuan kembali selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB XII

FORCE MAJEURE

Pasal 20

1. Kegagalan PARA PIHAK melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian Kerja Sama, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh *force majeure*.

PIHAK I 

PIHAK II ... 

Hal 10 dari 11

2. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk terjadinya kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alam, tetapi hanya dalam batas yang keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang bahwa telah terjadi *force majeure*.

PIHAK KEDUA



SETIO WIBOWO



PIHAK PERTAMA



BUDI HENDRO SETIYONO

